

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan statusnya hutan sendiri dibagi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Menurut UU tentang Kehutanan menyebutkan, “Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat”. Kenyataan hukum ini menjadi suatu kemajuan luar biasa dalam ranah tumpang tindih klaim hutan antara masyarakat adat dengan negara di Indonesia. Hutan hak atau hutan adat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Ini menunjukkan masyarakat mempunyai tanggung jawab di wilayah hutan mereka. Selama ini tata kelola hutan adat diatur melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mana hutan adat masih masuk ke dalam hutan negara, sehingga tata kelola masih berada sepenuhnya di tangan negara.

Hutan Tigo Luhah merupakan salah satu hutan yang berada di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Seluas ± 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) Hektar di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam Peta Kawasan Hutan, maka tata cara pengelolaan hutan pun berubah. Dengan adanya perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan hutan, maka masyarakat hukum adat mempunyai konsekuensi dalam menjaga dan melindungi hutan mereka. Kawasan hutan yang selama ini sepenuhnya dikuasai negara, dewasa ini harus berbagi kepemilikan dengan masyarakat hukum adat terutama untuk kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan adat. Itu artinya masyarakat hukum adat secara hukum mendapatkan pengakuan dan penghormatan untuk menjalankan rutinitas adat-istiadatnya terutama menyangkut pengelolaan hutan adat.

Masyarakat hukum adat secara umum dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari khususnya dalam memanfaatkan hutan, sebagaimana biasanya suku-suku tertentu, mempunyai tata cara sendiri yang diatur dan disepakati oleh lembaga adat. Hal ini dapat dilihat dari:

- Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam,dll), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru)

dan pemeliharaan tanah.

- Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subjek tertentu).
- Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dan lain-lain).

Masyarakat Kerinci adalah salah satu masyarakat persekutuan adat yang berada di kabupaten Kerinci, sebagaimana yang didefinisikan oleh masyarakat adat Indonesia yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat nusantara. Mereka memberikan definisi masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun yang hidup diwilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas (Sumardjani, 2009).

Melalui Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor. 522.21/Kep. 373/2013, areal Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan dikukuhkan sebagai salah satu “Hutan Adat” di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan surat keputusan Bupati Kerinci tersebut, kemudian MHA Kemantan mengusulkan penetapan hutan adat kepada Menteri LHK. Usulan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi dan validasi bersama stakeholder terkait pada tanggal 16 November 2016. Melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK. 6740/MENLHK-PSKL/Kum.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan ditetapkan secara definitif menjadi Hutan Adat dan secara resmi dicantumkan dalam peta kawasan hutan.

Secara kontekstual terlihat jelas melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK. 6740/MENLHK-PSKL/Kum.1/12/2016, dimana negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam yang ada dan sekaligus negara dibebani kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan alam tersebut untuk kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat. Namun dalam tataran implementasinya kebijakan pengelolaan sumber daya kehutanan, masih menyisakan banyak problem dan permasalahan yang rumit, mulai dari persoalan ketidakadilan sosial, kemiskinan dan regulasi yang tumpang tindih, sampai pada persoalan-persoalan teknis pengelolaan hutan itu sendiri.

Terbaikannya hak masyarakat lokal yang telah lebih dulu berdiam dan bertempat tinggal serta menggantungkan sumber kehidupannya dari hutan sehingga tidak jarang persoalan-persoalan dibidang ini menjadi pemicu dan pencetus konflik. Ini dikarenakan hak ulayat adalah hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota masyarakatnya sendiri (Warman, 2010).

Penelitian yang dimaksud disini ialah penelitian yang menyangkut bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Tigo Luhah. Penelitian ini berada di kawasan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan yang terletak di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (MENLHK) adalah kementerian yang bertanggung jawab mengelola dan melestarikan seluruh kawasan hutan di Indonesia. Baru-baru ini MENLHK mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Seluas ± 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) Hektar di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam Peta Kawasan Hutan. Dengan munculnya surat keputusan ini maka tata cara pengelolaan hutan Tigo Luhah Kemantan pun berubah.

Di dalam Hutan Adat Tigo Luhah, sesuai dengan penamaannya, memiliki tigo (tiga) petinggi adat yang terdiri dari: Depati Mudo, Rajo Mudo, dan Seko Bajo. Tiga petinggi adat tersebut terdapat di dua desa yakni Kemantan Darat dan Kemantan Kebalai yang menjadi desa paling tua di areal Kemantan sebelum pemekaran wilayah beberapa desa. Areal Desa Kemantan Darat kini telah bermekar ke dalam empat desa, yakni: Desa Kemantan Darat, Desa Kemantan Tinggi, Desa Kemantan Agung, dan Desa Kemantan Mudik. Pada sisi lain Desa Kemantan Kebalai telah bermekar menjadi dua wilayah: Kemantan Kebalai dan Kemantan Raya.

Pengukuhan Hutan Adat Tigo Luhah ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat adat dalam memelihara kawasan hutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon, sehingga masyarakat memiliki kepastian dan kekuatan hukum untuk menjaga hutan adat dari berbagai kegiatan ilegal di hutan. Sejak hutan adat diresmikan, masyarakat Kemantan memanfaatkan hutan tersebut dengan cara menjalankan kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Penguasaan dan pengelolaan lahan dan hutan di wilayah Kemantan dibedakan atas penggarapnya dan kategori jenis lahannya dimana adanya pembagian kelompok pengelola hutan adat berdasarkan keturunan depati dengan mempertimbangkan kepentingan anak kemenakan (keluarga besar) masing-masing. Dengan demikian dapat memicu terjadinya konflik antar masyarakat di kawasan Hutan Adat Tigo Luhah tersebut. Akibatnya yang terjadi ialah melemahnya kearifan lokal serta kepercayaan masyarakat sehingga sulit bagi petinggi adat itu sendiri dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian hutan adat. Artinya kondisi semacam itu bisa saja berdampak pada penguatan ataupun pelemahan pengelolaan hutan adat dimasa depan karena terjadinya penyesuaian-penyesuaian secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini untuk mengkaji bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan Tigo Luhah pasca keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apa saja persepsi dari masyarakat di kawasan hutan adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian di ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi dari masyarakat di kawasan hutan adat Tigo Luhah Kemantan yang berda di Kabupaten Kerinci terkait Hutan Adat Tigo Luhah.
2. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Menganalisis persepsi masyarakat di kawasan hutan adat Tigo Luhah Kemantan yang berda di kabupaten Kerinci.
3. Menganalisis upaya apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat adat dalam pengelolaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci.
4. Hasil data penelitian yang dihasilkan nantinya bisa digunakan sebagai